



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Kwg, antara:

Muhtar Efendi, S.H., M.H., beralamat di KP Babakan Baru, RT/RW 004/004, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, **Kabupaten Bandung**;

Auliya Dewinda Putri, S.H beralamat di KP Babakan Baru, RT/RW 004/004, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, **Kabupaten Bandung**;

Jejen Turjani, S.H., beralamat di KP Babakan Baru, RT/RW 004/004, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, **Kabupaten Bandung**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Said Karim, S.H., Irwansah Hasan, S.H., Yuni Yulianti, S.H., Yogi Rosi Prasetyo, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum MUH. SAID KARIM, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Sidoluhur No. 18, **Kota Bandung**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2025, sebagai Penggugat;

l a w a n

H. Saefulloh, beralamat di Kp Kamijaya RT/RW 001/00001, kelurahan/desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, **Kabupaten Karawang**, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (3) telah mengatur bahwa apabila

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Kwg />

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang berbeda, serta Hakim menilai pembuktian dalam gugatan ini tidak sederhana sehingga tidak dapat diperiksa dalam acara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Kwg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Karawang

Pada tanggal 26 Februari 2025

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Yeni Nuraeni, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)